

**RESUME HASIL VERIFIKASI (*REMOTE AUDIT*)
RE-SERTIFIKASI PK MITRA ALAM**

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT BRIK Quality Services
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-001-IDN
- c. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 021-29577388; 021-83718768/brikvlk@iwwn.com
- e. Direktur Utama : Soewarni
- f. Pedoman dan Standar :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021
 - Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 4.1. dan 4.2.)
- g. Auditor : Krisnaadi
- h. Pengambil Keputusan :
 - Soewarni
 - Zulfikar Adil

(2) Identitas *Auditee*

- a. Nama Pemegang Izin : PK Mitra Alam
- b. No. & Tanggal SK Izin Usaha : **IUIPHHK** No. 522.36/4639/IUIPHHK/BPMD/10/2015 tanggal 20 Oktober 2015
- c. Alamat Kantor/Pabrik : Desa Karangmoncol RT. 14/RW. 04, Kec. Randudongkal, Kab. Pemalang, Prov. Jawa Tengah
- d. Pengurus : Pemilik: Suharjo

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan pembukaan	21 Februari 2022 di lokasi masing-masing secara <i>virtual</i>	<ul style="list-style-type: none">▪ Penjelasan prosedur <i>remote audit</i>.▪ Metode VLK dan permintaan akses terhadap dokumen dan data.▪ Penunjukan wakil manajemen, pakta integritas, dan permintaan pendamping.▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	21 s.d. 23 Februari 2022 di lokasi masing-masing secara <i>virtual</i>	<ul style="list-style-type: none">▪ Pengecekan laporan audit sebelumnya.▪ Memperoleh dokumen legalitas badan usaha dan dokumen perizinan.▪ Perusahaan adalah pemegang IUIPHHK kapasitas <6.000 m³/tahun.▪ Bahan baku berupa kayu bulat pinus dari Perum Perhutani.▪ Melakukan analisa risiko atas pasokan bahan baku.▪ Pemasok memiliki S-PHPL.▪ Pemeriksaan input, proses produksi dan output di industri.▪ Seluruh hasil produksi dijual lokal.▪ Verifikasi pemenuhan ketentuan K3, ketenagakerjaan dan penerapan protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19.▪ Penggunaan <i>Information and Communication Technology</i> (ICT) berjalan dengan baik.
Pertemuan penutupan	23 Februari 2022 di lokasi masing-masing secara <i>virtual</i>	<ul style="list-style-type: none">▪ Penyampaian hasil VLK oleh auditor.▪ Terdapat 1 ketidaksesuaian pada Verifier 1.1.1. (g).▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan.
Pengambilan Keputusan	25 Maret 2022 di PT BRIK Quality Services	<ul style="list-style-type: none">▪ Perusahaan telah menindaklanjuti ketidaksesuaian dengan bukti tindakan korektif. Laporan ketidaksesuaian dapat ditutup.▪ Presentasi Laporan VLK (setelah dilakukan review) kepada Pengambil Keputusan.▪ Berdasarkan Laporan VLK, hasil review, dan penjelasan auditor, Pengambil Keputusan menyatakan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		1) Dapat menerima hasil Laporan VLK. 2) Memutuskan penerbitan kembali S-Legalitas kepada PK Mitra Alam dengan masa berlaku selama 6 tahun (dari tanggal 28 Maret 2022 s.d. 27 Maret 2028) dan dilakukan penilikan 24 bulan sekali.

(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk:		
(a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.1.1. (a) Akta pendirian perusahaan dan/ atau perubahan terakhir.	Memenuhi	PK Mitra Alam merupakan usaha perorangan. Tersedia copy KTP pemilik usaha atas nama Suharjo.
Verifier 1.1.1. (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri.	Memenuhi	a. SIUP untuk NIB 9120303802389 tanggal 28 Agustus 2019, diterbitkan oleh Lembaga OSS (telah berlaku efektif). b. SIUP masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier 1.1.1. (c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	a. NIB 9120303802389 tanggal 28 Agustus 2019, diterbitkan oleh Lembaga OSS. b. NIB yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier 1.1.1. (d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	a. NPWP 73.349.044.5-502.000. b. NPWP sesuai dengan NIB.
Verifier 1.1.1. (e) Izin lingkungan hidup (AMDAL/ UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara.	Memenuhi	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 10 September 2015 yang telah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		Lingkungan Hidup Kab. Pemalang.
Verifier 1.1.1. (f) IUIPHHK	Memenuhi	a. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Prov. Jawa Tengah No. 522.36/4639/IUIPHHK/BPMD/10/2015 tanggal 20 Oktober 2015 tentang Pemberian IUIPHHK. b. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK.
Verifier 1.1.1. (g) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	a. RPBBI/RKOPHH Tahun 2022 telah dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dengan bukti tanda terima penyampaian. b. Realisasi Pemenuhan Bahan Baku sesuai dengan RPBBI terakhir yang telah dilaporkan. c. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.2.1. (-) Dokumen identitas importir.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor.
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	a. Selama periode audit (Februari 2021 s.d. Januari 2022) perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa kayu buat pinus yang berasal dari hak pengelolaan (Perum Perhutani). b. Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.1. (b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> a. Kayu bulat pinus dari hutan negara (Perum Perhutani) yang diterima adalah sortimen AI dan AII. b. Terdapat bukti penerimaan via aplikasi SI-PUHH online. c. Tidak terdapat label ID-Barcode pada kayu bulat namun terdapat penandaan identitas kayu pada setiap ujung batang kayu.
Verifier 2.1.1. (c) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> a. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK. b. Volume pada dokumen angkutan hasil hutan sesuai dengan LMHH pada periode yang sama. c. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. d. Stock bahan baku di lapangan pada saat pelaksanaan audit adalah NIHIL. Sejak Oktober 2021 tidak terdapat kegiatan produksi. e. Tidak membeli/menggunakan kayu lelang.
Verifier 2.1.1. (d) Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/ hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
Verifier 2.1.1. (e) Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1. (f) Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok adalah Perum Perhutani yang telah memiliki S-PHPL.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.2. (a) Dokumen impor.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (b) Persetujuan impor.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (c) Laporan realisasi impor	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (d) Bukti pembayaran bea masuk.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (e) Dokumen CITES.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (f) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (g) Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (h) Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (i) DKP Impor.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat data yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin <i>auditee</i> yang diizinkan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	<i>Non Applicable</i>	Tidak menggunakan kayu lelang.
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait, meliputi: penerimaan bahan baku, produksi dan perdagangan lokal.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (c) Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. (-) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan produk dengan tujuan domestik berupa kayu gergajian pinus didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK).
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan ekspor produk.
Verifier 3.2.1. (b) Dokumen ekspor.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan ekspor produk.
Verifier 3.2.1. (c) Dokumen pembetulan ekspor.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan ekspor produk.
Verifier 3.2.1. (d) Bukti pembayaran bea keluar.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan ekspor produk.
Verifier 3.2.1. (e) Dokumen CITES.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan ekspor produk.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier 3.3.1. (-) Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal dibubuhkan pada lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Perusahaan tidak membeli/menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
Indikator 4.1.1. Pedoman/prosedur dan implementasi K3.		
Verifier 4.1.1. (a) Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Perusahaan telah menunjuk personil yang bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 (dengan surat penunjukan).
Verifier 4.1.1. (b) Implementasi K3.	Memenuhi	a. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul. b. Perusahaan telah menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan pandemi Covid-19.
Verifier 4.1.1. (c) Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/ rumah sakit dengan biaya ditanggung oleh perusahaan.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
Verifier 4.2.1. (-) Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan yang memperbolehkan karyawan membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hal ini diperkuat pula dari hasil wawancara auditor dengan perwakilan karyawan.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK.		
Verifier 4.2.2. (-) Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	<i>Non Applicable</i>	Perusahaan memiliki pekerja kurang dari 10 orang sehingga tidak wajib memiliki dokumen KKB atau PP.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier 4.2.3. (-) Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja di bawah umur.

Bogor, 1 April 2022



Krisnaadi
Auditor